



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 34 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAAN WD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran dan pelaksanaan BLUD RSUD dr. Adnaan WD didasarkan pada Standar Satuan Harga Kota Payakumbuh;

c. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (4) Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan; standar harga satuan yang belum tertuang dalam Peraturan Walikota ini, diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAAN WD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Payakumbuh.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis bidang kesehatan rujukan.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh termasuk perangkat yang ada di dalamnya.
8. Pengelola BLUD adalah Pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh, yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan BLUD, Pejabat Teknis BLUD, serta Pejabat Teknis Lainnya (sesuai struktur organisasi Rumah Sakit).
9. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh dalam jabatan struktural sebagai pemimpin BLUD RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.
10. Karyawan Rumah Sakit adalah karyawan tidak tetap (kontrak BLUD) yang bekerja di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut dengan Dewas terdiri dari ketua dan 2 (dua) orang anggota yang bertugas mengawasi proses bisnis BLUD RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, serta 1 (satu) orang sekretaris Dewas yang bertugas mendukung kelancaran tugas Dewas, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Payakumbuh.
12. Satuan Pengawas Intern selanjutnya disingkat dengan SPI bertugas membantu manajemen Rumah Sakit dalam menjalankan proses bisnis BLUD RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Batas tertinggi adalah standar maksimal dengan harga setelah dikenakan pajak sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana BLUD RSUD dr. Adnaan WD berpedoman kepada standar satuan harga BLUD RSUD dr. Adnaan WD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; dan
- b. estimasi.


(3) BLUD RSUD dr. Adnaan WD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 September 2021


WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 September 2021.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 24

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
direktur	ll	5/7-2021
kadis kesehatan	ll	6/7-2021
kbg Hkm	ll	7/7-2021
Ase I	ll	7/7-2021
Kes	ll	8/7-2021

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 September 2021

TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAAN WD

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penggantian Uang Lembur	oj	Rp	Dasar: Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Penambahan item untuk non ASN
	- Golongan IV			
	- Golongan III			
	- Golongan II			
	- Golongan I			
	- Karyawan Non ASN	oj	Rp 6,000	
2	Honorarium Dewan Pengawas	ob	Rp	Dasar: Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
	- Ketua			
	- Anggota			
	- Sekretaris	ob	Rp 750,000	
3	Honorarium Satuan Pengawas Interen	ok	Rp	Dasar: Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan; Lampiran III ; Jasa Tenaga Ahli
	- Ketua			
	- Sekretaris			
	- Anggota	ok	Rp 250,000	
4	Honorarium Pejabat Pengelola BLUD	ob	Rp	Dasar: Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan; Honorarium Penanggung Jawab Keuangan
	- Pemimpin BLUD			
	- Pejabat Pengelola Keuangan BLUD			
	- Pejabat Teknis (Bagian/Bidang)			
	- Pejabat Teknis (Sub. Bagian/Seksi)			
	- Bendahara Pengeluaran BLUD			
	- Bendahara Penerimaan BLUD			
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD	ob	Rp 688,000	
	- Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD/Kasir	ob	Rp 360,000	
5	Barang Habis Pakai (Persediaan)	bh	Rp	Dasar: Harga Pasar
	a. Alat Tulis Kantor			
	- Catridge Canon 810 Hitam			
	- Catridge Canon 811			
	- Film Maker			
	- Gunting Kecil			
	- Kertas HVS A3			
	- Map Ordiner 1/2 Folio			
	- Paku Stereofoam			
	- Pena 4 Warna			
	b. Alat Listrik dan Elektronik	bh	Rp	
	- Baterai Lithium			
	- Pipa Inilon Kuning			
	- S.E Visalux			
	- S.K Visalux			
	- S.S Visalux			
	- Stop Baut			
	- T Dos SBE			
	c. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	pak	Rp	
	- Asoy HD			

	- Makan Berbuka dan Sahur	porsi	Rp	25,000	Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan; Satuan biaya makan minum Penambahan nomenklatur nama makan minum
	- Takjil	porsi	Rp	12,500	
	- Konsumsi Piket Lebaran	porsi	Rp	15,000	
25	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				
	- Pakaian Kerja Karyawan	stel	Rp	250,000	Dasar: Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Payakumbuh Tahun 2021
	- Nametag Karyawan	bh	Rp	100,000	
	- Pakaian Seragam (PDH) Security dan Kelengkapannya	stel	Rp	460,000	
	- Pakaian Seragam CS	stel	Rp	200,000	
26	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Kalibrasi Alat Medis	kegiatan	Rp	180,000,000	Dasar: Harga kontrak
	- Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	unit	Rp	5,000,000	
	- Pemeliharaan AC Central OK	unit	Rp	90,000,000	
	- Service Lift dan Dumwater	unit	Rp	12,100,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Ambulance)	unit/tahun	Rp	50,000,000	Dasar ; Rata2 BBM dan pemeliharaan Ambulance pertahun
27	Pemeliharaan dan Perbaikan IPAL (Kontrak Maintenance)	kegiatan	Rp	150,000,000	Dasar: Harga kontrak
28	Belanja Jasa Narasumber Ahli/Jasa Kredensial				
	- Di Lingkungan RSUD dr. Adnaan WD	ok	Rp	400,000	Dasar: Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan; Lampiran III ; Jasa Tenaga Ahli
	- Di Luar Lingkungan RSUD dr. Adnaan WD	ok	Rp	900,000	
29	Belanja Survey Verifikasi Akreditasi (KARS)	kegiatan	Rp	50,000,000	Dasar : Tarif dan MOU dengan Komite Akreditasi RS Kemenkes RI
30	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				
	- Dokter Spesialis (MK 0 - 7 th)	ob	Rp	15,800,000	Dasar ; Perhitungan gaji Karyawan tidak tetap RSUD
	- Dokter Umum/Gigi (MK > 7 th)	ob	Rp	4,000,000	
	- Dokter Umum/Gigi (MK 2 - 7 th)	ob	Rp	3,500,000	
	- Dokter Umum/Gigi (MK 0 - 2 th)	ob	Rp	3,000,000	
	- S-1 Ns. & Apt (MK > 7 th)	ob	Rp	1,950,000	Untuk Karyawan Kontrak yang telah mempunyai masa kerja 7 tahun keatas, diberikan kenaikan honorarium setiap 2 (dua) tahun sebanyak Rp. 30.000,- (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Keputusan Direktur Utama Nomor 445/001/SK/RSUD/2020)
	- S-1 Ns. & Apt (MK 2 - 7 th)	ob	Rp	1,850,000	
	- S-1 Ns. & Apt (MK 0 - 2 th)	ob	Rp	1,500,000	
	- S-1 (MK > 7 th)	ob	Rp	1,850,000	
	- S-1 (MK 2 - 7 th)	ob	Rp	1,750,000	
	- S-1 (MK 0 - 2 th)	ob	Rp	1,400,000	
	- D-III (MK > 7 th)	ob	Rp	1,750,000	
	- D-III (MK 2 - 7 th)	ob	Rp	1,650,000	
	- D-III (MK 0 - 2 th)	ob	Rp	1,300,000	
	- SLTA (MK > 7 th)	ob	Rp	1,600,000	
	- SLTA (MK 2 - 7 th)	ob	Rp	1,550,000	
	- SLTA (MK 0 - 2 th)	ob	Rp	1,100,000	
	- SLTP (MK > 7 th)	ob	Rp	1,500,000	

	<ul style="list-style-type: none"> - SD (MK > 7 th) - SD (MK 2 - 7 th) - Tunjangan Hari Raya Karyawan Non ASN 	ob ob org	Rp 1,400,000 Rp 1,350,000 Rp 1,250,000	
31	Belanja Jasa Pemeriksaan Rujukan / Pelayanan Partial <ul style="list-style-type: none"> - YARSI Payakumbuh - RS Achmad Mochtar - RSSN - PMI Bukittinggi - Smart Hearing 	bulan bulan bulan bulan bulan	Rp 850,000 Rp 8,900,000 Rp 19,900,000 Rp 1,600,000 Rp 1,200,000	Dasar: Berdasarkan MOU dengan Instansi / RS terkait
32	Belanja Jasa Transportir Limbah B3	bulan	Rp 45,900,000	Dasar: Tarif dan kontrak sesuai jumlah Limbah rata-rata per bulan
33	Belanja Promosi dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Neon Box - Stiker One Way - Advetorial pada Media/ Surat Kabar Harian - Pembelian Souvenir Penyuluhan - Publikasi / Sosialisasi Hasil Survey IKM 	unit meter kali orang kegiatan	Rp 4,011,525 Rp 150,000 Rp 3,450,000 Rp 15,000 Rp 18,398,460	Dasar : harga pasar
34	Jasa Layanan Tenaga Ahli/Reveral dari Instansi Lain <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Anastesi - Fisikawan Medis - Sub Spesialis dari Padang - Sub Spesialis dari Bukittinggi - Spesialis dari Padang - Spesialis dari Solok - Spesialis dari Bukittinggi - Spesialis Purna Waktu - Institusional Fee - Supervisi Konsultan Dokter Ahli 	ok ob ok ok ok ok ok ok ok ok	Rp 1,250,000 Rp 2,100,000 Rp 1,750,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp 1,250,000 Rp 5,000,000 Rp 100,000 Rp 5,000,000	Dasar: Berdasarkan MOU dengan mempertimbangkan transportasi tenaga ahli Biaya sudah termasuk transportasi, diluar makan 1x sehari dan Institusional Fee dibayar sesuai MoU
35	Belanja Jasa Pelayanan Medis/Keperawatan/Non Medis	bulan	Rp 1,319,180,357	Dasar : Perwako Jasa Pelayanan maks 37.5 % setahun dijadikan rata-rata perbulan
36	Belanja Jasa Pelayanan Hari Raya Karyawan - Piket Lebaran	oh	Rp 50,000	Dasar: Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan; Pengganti Transport
37	Belanja Jasa Insentif / Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Jaga (Sore) - Dokter Jaga (Malam) - Pengawas Jaga (Sore) - Pengawas Jaga (Malam) - Tenaga Lainnya (Malam) - Tunjangan Bahaya Radiasi - Insentif Koordinator/Komandan Security di Lapangan - Insentif Supervisor Lapangan CS 	oh oh oh oh oh ob ob ob	Rp 150,000 Rp 250,000 Rp 90,000 Rp 150,000 Rp 40,000 Rp 500,000 Rp 250,000 Rp 250,000	Dasar: Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan; Insentif Tenaga Kesehatan, Perhari Sesuai Profesi
38	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya - Mesin Penghancur Kertas	unit	Rp 12,000,000	Dasar ; Harga Pasar

39	Belanja Modal Pengadaan Meubelair - Lemari Loker	unit	Rp 4,289,500	Dasar ; Harga Pasar
40	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Cold Storage - Troli Kain Kotor - Mesin Pompa Air Ukuran Kecil - Mesin Pompa Air Ukuran Besar - Mesin Jahit - Bed Mandi Jenazah - Stabilizer Cold Storage	unit unit unit unit unit unit unit	Rp 180,000,000 Rp 2,200,000 Rp 800,000 Rp 1,900,000 Rp 5,000,000 Rp 4,900,000 Rp 5,700,000	Berdasarkan harga pasar
41	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer - Komputer (Server)	unit	Rp 190,000,000	Berdasarkan harga pasar
42	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual - Kamera beserta kelengkapannya	unit	Rp 8,000,000	Berdasarkan harga pasar
43	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum - Boor Electric - Small Fragment Lop Instrument Set - Large Fragment Lop dan Standar Instrumen Set - Doppler - Lampu Sorot beserta Infokus - Meja Periksa - Mix Safe - Spirometri - Stetoskop - Stetoskop Neonatus - Tensimeter Berdiri - Tensimeter	set set set unit set bh unit set bh bh bh unit	Rp 853,170,840 Rp 394,878,482 Rp 570,333,498 Rp 5,705,000 Rp 15,956,250 Rp 14,000,000 Rp 36,000,000 Rp 5,000,000 Rp 2,527,500 Rp 2,119,700 Rp 8,634,730 Rp 4,180,000	Dasar : harga E - Catalogue dan harga pasar


WALIKOTA PAYAKUMBUH
RIZA FALEPI

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Direktur		5/7 - 2021
Kadis Kestralan		6/7 - 2021
Kabag Humas		7/7 - 2021
Ass I		7/7 - 2021
Sekda		12/7 - 2021